



JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)

Kode Unik : 20251203115746938004

Nomor Jaminan : SBD 2025 02.01 00001989

Nilai Jaminan : Rp 8.158.150,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. DWI PARTNER, Jalan Kusuma Bangsa Gang IB No. 1 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TEGAL, Jl. Gajah Mada No.21, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Betty Dahfiani Dahlan, ST. Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN, Jl. Majapahit No.14, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat., Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 8.158.150,00 (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBUATAN JEMBATAN DAN PENGASPALAN UPTD BLK KOTA PEKALONGAN sebagaimana ditetapkan berdasarkan 1683/500.15.10/2025 tanggal 05 November 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tegal, 03 Desember 2025

TERJAMIN
CV. DWI PARTNER

ANDRI FERianto
DIREKTUR

PENJAMIN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

MARYE AGUNG KUSMAJI
PEMIMPIN CABANG

MOH. RIZAL ZAILANI
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

907883